

### MAHKAMAH AGUNG RI

Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai

Nomor SOP	SOP/AP/90
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Efektif	28 Agustus 2023
Disahkan oleh	Retua Pengadilan Agama Amuntai Bahrul Maji, S.H.I. NIP 197605272005021001

### SOP PERSIDANGAN SECARA E-COURT

#### **Dasar Hukum**

- Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 2. Rechtlsreglement voor de Buitengeweten (R.Bg)
- Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara.
- Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006
   Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- 9. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya.
- Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DjAHK.00.6-SK-05-2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2018

# KETERKAITAN

- SOP Pelayanan Pendaftaran E-Court Pengguna Advokat
- 2. SOP Pelayanan Pendaftaran E-Court Pengguna Non Advokat
- 3. SOP Pemanggilan Sidang Pada E-Court

## PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Berdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara

#### Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Menguasai Hukum Acara/Formil
- Dapat mengoprasikan aplikasi SIPP dan E-Court.
- 3. Strata1

# PERALATAN / PERLENGKAPAN

Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-COURT, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat

## PENCATATAN DAN PENDATAAN

Gugatan tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan e-COURT.

		Pelaksana		Mutu Baku							
No.	Kegiatan	Petugas Pendaftaran	Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output					
1	2	3	4	5	6	7					
1	Petugas Pendaftaran memberikan berkas pendaftaran kepada Majelis Hakim			Berkas Perkara	5 menit	Berkas Perkara					
2	Hakim Login ke dalam homepagee-Court berdasarkan login user Hakim			Komputer, Jaringan Internet, User dan Password, Berkas Elektronik, ATK	5 menit	Proses Login e- Court					
3	Hakim mendownload keseluruhan isi dokumen yang sudah diupload oleh para pihak terdaftar register e-Court			Komputer, Jaringan Internet, User dan Password, Berkas Elektronik, ATK	5 menit	Berkas alat bukti hasil download					
4	Hakim melakukan verifikasi isi dokumen pada setiap persidangan melalui e-Court			Komputer, Jaringan Internet, User dan Password, Berkas Elektronik, ATK	10 menit	Berkas alat bukti hasil download					
5	Hakim Melaksanakan persidangan			Ruang sidang, berkas perkara, para pihak	10 menit	Berkas Perkara					
6	Hakim mengupload putusan dan mengirimkan kepada para pihak dalam bentuk Pdf			Komputer, Scanner, Putusan/Penetapan	5 menit	File Pdf					
40 Menit											

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI